



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 2/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 5 Januari 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026, dengan susunan TIM yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksanaan, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	PENGARAH			
1	Ahmad Halim	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
2	Harapan Nami	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
3	Hendri Handayani	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
4	M. Nuh	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
5	Muhamad Ansori	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
2	PELAKSANA			
	Muhammad Asfihani	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator dan Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Batang Hari - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - dst.
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
3	A.Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Ahmad Arief Ariza	Staf	Anggota	
6	Muhamad Hapis	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Batang Hari - Melakukan pemetaan
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
3	Retno Maria Palupi	Staf	Anggota	

4	Dhyah Ayu Rani	Staf	Anggota	peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Batang Hari - dst.
5	Maricun	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dst.
2	A.Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Harum Dio Dwilestari	Staf	Anggota	
4	Nuriya Budiyati	Staf	Anggota	
5	Iman Jauhari	Staf	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	A.Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> dst.
2	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Imam Adhityo Pratama	Staf	Anggota	
4	Khairuddin Irawan	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	

3	Annisa Fani	Staf	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik dst.
4	Fikri Alfrido	Staf	Anggota	
5	Mardhatilah Fuza Lubis	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> dst.
2	A.Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Fadilah	Staf	Anggota	
4	Zeto Wijaya Simanjuntak	Staf	Anggota	
4	Chintya Yohana Veronica	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun system perencanaan yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	

3	Carolline Djualiana Aritonang	Staf	Anggota	- Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari, dst.
4	Dina Inriyati Sianturi	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dst.
2	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	Dwi Putri Sirait	Staf	Anggota	
4	Mahyudin	Staf	Anggota	
3 TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Muhammad Asfihani	Sekretaris KPU	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan isu prioritas yang telah ditetapkan. - Melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan satuan kerja. - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
2	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	

5	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<p>Reformasi Birokrasi Tematik dengan unit/unit kerja terkait.</p> <ul style="list-style-type: none">- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental yang sejalan dengan Reformasi- Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan dan proses kerja terkait isu tematik.- Mendukung pelaksanaan budaya kerja yang berintegritas, professional, dan berorientasi pada hasil, dst.
---	---------	--	---------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



